



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE

TENTANG

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS
PENYELAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2024

NOMOR : 252.1/PL.02.2-PKS/8207/2/2024

NOMOR : 100.3.7.1/1744/RSchB

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini bertindak dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan serentak Tahun 2024.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:

- a. pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
- b. untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Penunjukkan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Tahun 2024;
- (2) Pembentukan tim pemeriksa kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Tahun 2024;
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani yang dilakukan dengan pemeriksaan medik fisik;
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani akan dilakukan oleh dokter spesialis jiwa (psikiater) dan pemeriksaan psikologi oleh psikolog klinis.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara;
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Tahun 2024;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. **PIHAK KESATU** menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KESATU** melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. **PIHAK KESATU** menyampaikan Jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK KESATU** menerima masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait Tim Dokter dan Psikiatri yang memenuhi syarat sebagai Tim Pemeriksa.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** terkait Tim Penilai Kesehatan yang meliputi Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter, Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis Kesehatan jiwa dan psikolog klinis dan Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika yang memenuhi syarat sebagai Tim Pemeriksa;
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi mengenai standar pemeriksaan kesehatan jasmani, dan rohani serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada **PIHAK KESATU**;
- c. **PIHAK KEDUA** melaksanakan seluruh jenis pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kecuali pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI), Magnetic Resonance Angiography (MRA), dan Sidik Perfusi Nuklir Jantung;
- d. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memiliki sumber daya manusia (dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/dokter gigi sub spesialis tertentu) serta sarana prasarana kurang memadai, maka dapat melibatkan Rumah Sakit lain dan atau Sumber Daya Manusia dari Rumah Sakit lain dalam jejaring kerja di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan;
- e. **PIHAK KEDUA** menyampaikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dibebankan pada anggaran Hibah KPU Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain adanya bencana alam yang tidak mungkin dapat dicegah / diantisipasi, adanya tindakan pemerintah yang drastis dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Perjanjian ini tidak secara otomatis berakhir, oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembicaraan guna menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mengatasi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat adanya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 6 ADDENDUM

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan melalui pengadilan.

Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan **PIHAK KESATU** menerima Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai kepada pada Pemilihan serentak tahun 2024.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal hal diluar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian Kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE,



Jr. Alwia Assagaf, M.Kes.

B0ALX270189375